



**PENETAPAN**

**Nomor 453/Pdt.P/2020/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Bakri, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Samratulangi No. 7, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2020 dengan nomor register 290/SK/XII/2020/PA.Blk tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 453/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 20 Maret 2020 di xxxxx xxxxxx ,xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk



2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abdul Razak;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Malik, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Andi Rahim dan Andi Asdi;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 10 gram berupa cincin;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara tiba-tiba karena pemohon II hamil sehingga tidak mendaftarkan pernikahan dan tidak dilapor ke Kantor KUA Setempat;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 bulan serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Andi Andriani binti Abdul Razak**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020 di xxxxx xxxxxx ,xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Pemohon kepada Bakri, S.H., tanggal 03 Desember 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk



1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2020 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Razak, yang menikahkan Imam Kampung bernama H. Malik dengan maskawin berupa Emas 10 gram berupa cincin dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Andi Rahim dan Andi Asdi;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II satu orang anak;
  - Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontobahari;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2020 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Razak, yang menikahkan Imam Kampung bernama H. Malik dengan maskawin berupa Emas 10 gram berupa cincin dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Andi Rahim yang merupakan saudara kandung Pemohon II, dan Andi Asdi yang merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II satu orang anak;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontobahari;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Pemohon kepada Bakri, SH tanggal 03 Desember 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 20 Maret 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdul Razak, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama H. Malik, dengan maskawin berupa Emas 10 gram berupa cincin dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andi Rahim dan Andi Asdi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk





tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2020 di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdul Razak yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama H. Malik, dengan maskawin berupa Emas 10 gram berupa cincin dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Rahim dan Andi Asdi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan satu orang anak;;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk



tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 20 Maret 2020, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk





disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatur Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Suryati, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2020/PA.Blk